



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 50/010/ TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19 Tahun 2022 tentang Staf Khusus Bupati, perlu mengangkat Staf Khusus Bupati;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan tugas Bupati dalam perumusan kebijakan strategis, maka perlu penambahan personil Staf Khusus Bupati, sehingga Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 284/010/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 19 Tahun 2022 tentang Staf Khusus Bupati (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Staf Khusus Bupati sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp6.000.000,00 (Enam Juta  Rupiah) per Orang.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 284/010/Tahun 2022 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati Kepulauan Sangihe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *fl,*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 4 Januari 2023

R Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *HK*

R
RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE


NOMOR 50/010/Tahun 2023

TENTANG PENGANGKATAN STAF KHUSUS BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

DAFTAR STAF KHUSUS

NO	BIDANG TUGAS	NAMA
1	Bidang Pemerintahan	Jeffry Tilaar, SE, ME
2	Bidang Pelayanan Publik	Sunaryo Manumpil, S. Pd
3	Bidang Pendayagunaan Aparatur	Febrima Theodorus Angow
4	Bidang Hukum	Frans Vic Sahempa, S.Pd
5	Bidang Infrastruktur dan Lingkungan	Jerry Gudy Manuelto Abas
6	Bidang Politik	1. Marvel Dicky Makagansa 2. Azis Saleh Janis
7	Bidang Perekonomian	1. Prof. Dr. Ir. Frans Gruber Ijong, MSC 2. Frankly H. Korompis
8	Bidang Pendapatan dan Investasi	1. Audro Chrustofel Rompas, S. Pd, M. Sn 2. Taslim Machmud
9	Bidang Kemasyarakatan	1. Pdt. Jacob Atohema Medea, M. Th, M. Pdk 2. Drs. Barlin Sumenda
10	Bidang Komunikasi Publik	1. Johan Adler Fredrik Lukas 2. Gunfanus Takalawangen

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN